

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mengikuti, mengimbangi, dan mampu memanfaatkan peluang yang dihasilkan oleh proses globalisasi dengan mengarahkan semua potensi masyarakat, pemerintah, dan negara untuk menghasilkan proses dan produksi pendidikan nasional yang berkualitas. Perbaikan sistem dan perencanaan pendidikan bukan berarti pendidikan harus "siap pakai", seperti banyak didiskusikan pada akhir-akhir ini, yang dimaksud dengan "term", siap pakai melainkan lembaga pendidikan di masing-masing daerah memberikan bekal kepada peserta didiknya, agar dapat memiliki kemampuan "menyesuaikan diri" (*ready for orientation*) secara cepat dalam menghadapi persoalan rutin di bidang yang dipelajarinya, dan mengembangkan cara baru untuk mengatasi beberapa persoalan teknis yang sudah berkembang di lapangan.

Kebijakan pendidikan yang telah diimplementasikan, pada kenyataannya tidak begitu saja diterima oleh guru, hanya yang sesuai dengan perspektif dan intuisi guru berdasarkan pengalaman yang mereka pahami (Smith, 2003). Guru yang kreatif seyogyanya mampu memodifikasi kebijakan yang terbentuk melalui pendidikan demokratis dan hasilnya diwujudkan dalam tindakan otonom, maka berdasarkan pandangan tersebut visi pendidikan harus diarahkan untuk menyelesaikan berbagai masalah, serta diarahkan untuk menyesuaikan terhadap perubahan paradigma. Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan pendidikan, diperlukan penyesuaian dan kesetaraan dengan kebutuhan masyarakat akan ilmu dan keterampilan sesuai dengan karakteristiknya.

Masalah yang sedang dihadapi madrasah ibtidaiyah makin jelas yakni masih memiliki keterbatasan pemahaman dan keterampilan menerapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Hal ini berarti

implementasi kebijakan delapan standar tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Untuk lebih jelasnya, berikut uraian singkat mengenai permasalahan yang dihadapi madrasah terkait penerapan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

*Standar Isi (SI)* merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Permasalahan yang dihadapi dalam standar ini yakni dalam pelaksanaan kurikulum MI, secara umum kurikulum madrasah belum disusun dan dikembangkan oleh madrasah sendiri berdasarkan petunjuk dan acuan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Pengembangan mutu madrasah belum berdasarkan konsep manajemen berbasis madrasah. Penyusunan dan pengembangan kurikulum masih belum sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan meskipun harus mengacu pada standar nasional yang ditetapkan BSNP. Masih banyak MI yang belum memiliki program tahunan, program semester, standar ketuntasan minimal dan silabus mata pelajaran. Sosialisasi kurikulum 2013, workshop penilaian kurikulum 2013, bedah permendikbud yang menghasilkan silabus yang dilaksanakan di MI belum optimal dilaksanakan. Pembelajaran secara *student centered* (berpusat pada siswa) belum sepenuhnya dilaksanakan. Saat ini pembelajaran di MI lebih banyak berpusat pada guru. Guru belum optimal dalam melatih peserta didik untuk aktif menemukan sendiri pengetahuannya.

*Standar Proses* merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dengan menyusun RPP belum sepenuhnya disesuaikan dengan skenario yang telah dirancangnya dan dicantumkan sesuai dengan urutan pembelajaran yang sesungguhnya. Kepala MI belum optimal dalam melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan proses pembelajaran yang secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Upaya tindak lanjut belum dilakukan dalam bentuk pembinaan intensif, pemberian reward, pemberian teguran atau pemberhentian bila dianggap benar mengecewakan pihak madrasah.

*Standar Kompetensi Lulusan* merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Permasalahan yang

ditemui dalam kompetensi ini yakni pembelajaran kontekstual belum banyak diterapkan sehingga siswa belum memperoleh pengalaman belajar untuk menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif dalam pengambilan keputusan. Siswa lebih banyak memiliki ketergantungan dengan kemampuan guru dalam mengajar, bila guru mampu menerapkannya secara baik tentu siswa akan memperoleh pengalaman belajar yang baik. Pada siswa kelas 1 dan kelas 2, proses pembelajaran tidak banyak bermain dan menggunakan media yang menarik, yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Siswa kelas rendah belum dapat mengalami dan merasakan yang sebenarnya tentang beberapa kondisi konkrit yang harus mereka tahu dan kuasai untuk mengenal huruf, mengenal angka, menyusun huruf dan angka serta menulis. Pada MI di wilayah pedesaan, siswa kelas rendah belum mampu membaca dan menulis sebagai syarat mutlak untuk naik kelas, karena bila belum mampu menulis, membaca dan berhitung. Penekanan pada ciri khas madrasah yang bersifat keagamaan sebagai pembedanya, belum banyak memberikan ciri tertentu pada lulusannya sebagai produk unggulan madrasah di tengah masyarakat.

*Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan* adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Permasalahan yang ditemui dalam standar ini yakni secara umum guru sudah berpendidikan S1 namun banyak yang tidak linier dengan bidang kerja. Kepala madrasah masih ada yang belum memiliki sertifikat pendidik. Kepala sekolah banyak yang belum memiliki pengalaman mengajar setidaknya 5 tahun sehingga belum memiliki pengalaman manajerial dalam mengelola siswa. Tenaga Kependidikan masih belum mendapat perhatian yang optimal dari institusi.

*Standar Sarana dan Prasarana* adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Masalah yang dihadapi dalam standar ini yaitu masih banyak MI yang belum memiliki lahan yang cukup dan mampu menampung jumlah siswa baik saat baris-berbaris, senam, maupun upacara bendera. Masih banyak MI

belum memiliki lahan yang memenuhi ketentuan luas minimal sesuai dengan rasio jumlah siswa. Masih banyak MI yang berada di lokasi yang berada di kawasan yang memiliki pencemaran udara, pencemaran tanah, dan bising. Masih banyak MI yang gersang dan tidak memiliki tanaman hijau. Masih banyak fasilitas dalam pengelolaan proses pembelajaran yang dimiliki oleh madrasah yang memadai seperti media, alat peraga, laboratorium, perpustakaan dan alat olah raga. Pengadaan sarana prasarana di MI merupakan otonomi madrasah dengan menggunakan bantuan anggaran madrasah dari pemerintah, bantuan dari BOS. a.

*Standar Pengelolaan* adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan keefektifan penyelenggaraan pendidikan. Masalah yang dihadapi dalam standar ini yakni pengelolaan yang dilakukan menunjukkan belum berjalan dengan baik dan maksimal, meskipun masih ada beberapa hal yang harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan tidak bersifat mengintervensi penyelenggara madrasah.

*Standar Pembiayaan* adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Masalah yang dihadapi dalam standar ini yakni masih banyak MI yang pada awal tahun anggaran belum menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM). Kegiatan dan anggaran MI banyak yang mengandalkan dana BOS. Rencana kerja dan anggaran madrasah belum banyak didokumentasikan. Komite madrasah belum banyak ikut berpartisipasi dalam pengembangan sekolah. Pengelolaan madrasah dalam hal pembiayaan belum dilakukan secara terbuka dan berkeadilan, yang mampu membiayai semua aspek penyelenggaraan pendidikan secara merata dan memberikan prioritas pada kegiatan yang menyentuh kegiatan kesiswaan. Masih terdapat penyalahgunaan anggaran karena pengelolaan anggaran masih belum transparan.

*Standar Penilaian Pendidikan* adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Masalah yang ditemui dalam standar ini yakni sudah ada persiapan dalam pelaksanaan penilaian, diantaranya membuat kepanitiaan kerja, menyiapkan kisi soal, menyiapkan soal dan

melaksanakan tes, dilanjutkan dengan kegiatan koreksi dan analisis, evaluasi pembelajaran, baik harian, mingguan, bulanan maupun semester sudah dilakukan namun tidak maksimal. Hasil pelaksanaan evaluasi belum dianalisis dan ditindaklanjuti sesuai dengan hasil yang diperoleh, baik dalam bentuk pengayaan bagi siswa yang sudah dianggap mampu, perbaikan atau remedial bagi siswa yang dianggap masih kurang dalam mencapai hasil belajar dengan ketetapan KKM. Pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh guru, dimulai dari penilaian kelas pada saat pembelajaran berlangsung sampai dengan penilaian akhir semester dan penilaian kenaikan kelas.

Persoalan-persoalan mendasar dalam pendidikan pada jenjang madrasah ibtidaiyah memerlukan penyelesaian yang tepat dan selaras yakni setiap lembaga pendidikan dituntut untuk memenuhi kriteria minimum yang telah ditentukan. Hal tersebut dilaksanakan agar tercapainya tujuan pemerataan Pendidikan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, Bab 1 Pasal 1 yakni kebijakan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Pendidikan akan maju, bermutu, dan berkembang jika semua unsur pendidikan berpedoman pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah karena untuk melaksanakan program pendidikan dengan baik, diperlukan suatu pedoman atau acuan yang terukur dan terarah agar tercapai pembangunan pendidikan secara menyeluruh sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pembangunan pendidikan nasional merupakan upaya bersama seluruh komponen pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara sistematis untuk mewujudkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu, seluruh kebijakan yang terkait dengan perubahan, atau pembauran, penyempurnaan dan pengembangan program pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan harus diarahkan pada upaya untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu, sesuai dengan kebijakan dalam pendidikan yakni kebijakan Standar Nasional Pendidikan.

Kebijakan Standar Nasional Pendidikan yang telah diimplementasikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai jenjang pendidikan khususnya jenjang pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, akan tetapi pendidikan pada jenjang ini pada kenyataannya masih ditemui berbagai permasalahan yang kompleks yakni rendahnya mutu lulusan, mutu pengajaran, bimbingan dan latihan dari guru serta mutu profesionalisme guru menjadi pekerjaan rumah pemerintah sampai saat ini. Rendahnya mutu-mutu tersebut berakar dari permasalahan yang terkait dengan manajerial para pimpinan pendidikan, keterbatasan dana, sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan, media pembelajaran, sumber belajar, iklim sekolah, lingkungan pendidikan, serta dukungan dari pihak-pihak yang terkait pendidikan.

Uraian tersebut sesuai dengan pendapat H.A. Rusdiana (2015) bahwa Standar Nasional Pendidikan harus diterapkan secara total dan benar sesuai konsep, harus melalui strategi advokasi yang tajam, dan komitmen *stakeholder* secara menyeluruh. Selain itu, dilakukan sosialisasi bagi komponen pendidikan dari tingkat nasional, provinsi hingga daerah kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat. Kebijakan yang selama ini lebih menekankan input sudah saatnya diimbangi secara bertahap dengan kebijakan yang menekankan juga output dan efisiensi eksternal melalui upaya perbaikan guru dan pembentukan sistem evaluasi, dengan melibatkan lembaga independen yang mewakili publik yang mendesak untuk segera dibentuk sehingga perbaikan kurikulum berjalan selaras dengan asas manajemen mutu.

Mengimplementasikan kebijakan pendidikan, diperlukan penyesuaian dan kesetaraan dengan kebutuhan masyarakat akan ilmu dan keterampilan sesuai dengan karakteristiknya. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

Manajemen pendidikan nasional didalamnya meliputi Standar nasional pendidikan. Standar ini terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara



nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

Madrasah merupakan wujud nyata pendidikan berbasis masyarakat yang ada di Nusantara yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, madrasah sebagai lembaga pendidikan keagamaan sudah lebih dulu lahir dan berkembang. Dengan ciri keislamannya, keberadaan madrasah terus bertahan karena selain menjadi akar budaya bangsa, faktor agama disadari merupakan bagian tak terpisahkan dalam pendidikan. Secara objektif kita perlu mengamati kondisi riil yang dihadapi madrasah di Indonesia yang selayaknya mendapatkan perhatian serius dari pakar Pendidikan Islam, para penentu kebijakan (pemerintah), masyarakat, dan terutama pengelolanya sendiri untuk mencari solusi terbaik dalam mengembangkan mutu pendidikannya.

Terkait pendidikan madrasah, pelaksanaan pendidikan agama oleh Departemen Agama RI dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Direktorat Jendral ini membawahi empat direktorat, yaitu Direktorat Madrasah, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah dan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. Kemudian sejak 28 Januari 2010, menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Departemen Agama pun berubah kembali namanya menjadi Kementerian Agama (PMA No. 1, 2010).

Animo masyarakat di kota dan kabupaten terhadap Madrasah Ibtidaiyah masih tinggi, hal ini terlihat dari minat orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya di MI menjadi pilihan utama dan diyakini sebagai sekolah yang tepat untuk belajar ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Namun persoalannya adalah bahwa keadaan sebagian besar madrasah sedang menghadapi masalah serius. Menurut Yahya Umar, madrasah diibaratkan sebagai mobil tua sarat beban. Kurikulum madrasah adalah sebagian dari kurikulum sekolah karena komposisi kurikulum 70:30 (umum: agama) dan mata pelajaran umum madrasah sama dengan yang ada di sekolah. Lebih lanjut Umar menjelaskan bahwa Keadaan madrasah sebagian besar menghadapi siklus negatif atau lingkaran setan tak terpecahkan

(*unsolved problems*), kualitas *raw input* (siswa, guru, fasilitas) rendah, proses pendidikan tidak efektif, kualitas lulusan rendah, dan kepercayaan *stakeholder* terutama orangtua dan pengguna lulusan masih rendah (Umar, 2019).

Lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang No. 2, 1989) selanjutnya memperkuat keberadaan madrasah (pasal 11 ayat 16). Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut, secara legal madrasah sudah terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Pada Tahun 2003, lahirlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang disahkan pada tanggal 8 Juli 2003 (Undang-Undang No. 20, 2003). Undang-undang ini dinilai sebagai penggerak pendidikan Islam dan titik awal kebangkitan pendidikan Islam. Secara eksplisit, UU ini menyebutkan peran dan kedudukan pendidikan Islam serta menjadikan posisi pendidikan agama (termasuk pendidikan Islam) sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Selanjutnya, sebagaimana amanat UUSPN nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) tentang perlunya menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, maka ditetapkanlah PP nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan yang berfungsi sebagai panduan teknis dalam mengatur pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan (PP No. 55, 2007). Dengan demikian, diberlakukannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 menjadikan pendidikan Islam semakin diakui dan turut berperan dalam peningkatan kualitas bangsa, selain itu pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam akan lebih baik dibanding dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya.

Sistem Pendidikan Nasional diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 yaitu pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal pasal 4 ayat 6 menyatakan bahwa



masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia (Undang-Undang No. 20, 2003).

Upaya untuk memperbaiki tingkat dan kompetensi pendidikan di Indonesia (termasuk Madrasah Ibtidaiyah), maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP No. 19, 2005). Sebagai petunjuk teknisnya adalah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Pada Bab II pasal 2, dijelaskan Lingkup Standar Pendidikan Nasional meliputi: (1) Standar Isi; (2) Standar Proses; (3) Standar Kompetensi Lulusan; (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian Pendidikan (PP No. 19, 2005). Tujuan Standar Pendidikan Nasional berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Selanjutnya, dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 pada pasal 1, Ayat 17 dikemukakan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pasal 1, Ayat 3 dijelaskan Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Undang-Undang No. 20, 2013).

Dalam perjalanannya, Peraturan Pemerintah ini telah mengalami beberapa kali perubahan, Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015. Pergantian regulasi ini dirasakan masih belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikan saat ini sehingga dipandang perlu untuk diganti. Oleh karena itu, pemerintah kini telah menerbitkan aturan baru tentang Standar Nasional Pendidikan yakni dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 yang merupakan penyempurnaan dari aturan yang ada sebelumnya.

Dalam pasal 3 PP Nomor 57 tahun 2021 disebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan mencakup; Standar Kompetensi Lulusan, Standar isi, Standar proses,

Standar penilaian pendidikan, Standar tenaga kependidikan, Standar sarana dan prasarana, Standar pengelolaan, dan Standar pembiayaan. Pada regulasi sebelumnya, biasanya Standar isi ditempatkan di urutan pertama dari Standar Nasional Pendidikan. Tapi kini berubah. Penyempurnaan pengaturan mengenai susunan Standar Nasional Pendidikan menempatkan standar kompetensi lulusan sebagai standar yang pertama. Hal ini dimaksudkan untuk menandakan pergeseran orientasi dari Pendidikan yang berbasis isi, menjadi Pendidikan yang berbasis kompetensi. Pengembangan kompetensi Peserta Didik menjadi tujuan utama yang perlu didukung melalui pemenuhan komponen-komponen lain dari Standar Nasional Pendidikan. Makna kompetensi juga dirumuskan ulang untuk menegaskan sifat terintegrasi dari ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Terakhir, pemerintah mengubah kembali Standar Nasional Pendidikan. Tertuang dalam PP 4 tahun 2022 tentang Perubahan PP 57 tahun 2021 tentang SNP. Perubahan Peraturan Pemerintah ini menyempurnakan Peraturan sebelumnya diantaranya dalam hal muatan pendidikan Pancasila hingga kurikulum pendidikan tinggi yang lebih selaras dengan UU Pendidikan Tinggi yang ada.

Kedelapan standar nasional Pendidikan tersebut di antaranya:

Pertama, Standar Kompetensi Lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan merupakan tujuan tujuan utama dari serangkaian standar dalam SNP lainnya. SKL tentunya harus mengacu pada sumber daya manusia yang seperti apa yang diharapkan setelah mengikuti pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Kedua, Standar Isi. Standar isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan.

Ketiga, Standar Proses. Standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dalam standar proses dijelaskan bahwa proses pembelajaran

pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Keempat, Standar Penilaian. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Bentuk penilaian oleh pendidik dapat berupa penilaian hasil belajar dalam bentuk ulangan, penugasan, dan atau bentuk lain yang hasilnya digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik, memperbaiki proses pembelajaran, serta menyusun laporan kemajuan siswa. Kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran, dilakukan melalui ujian sekolah sebagai penentuan kelulusan dari satuan pendidikan.

Kelima, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik adalah guru sebagai pemegang peran penting dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan tenaga kependidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah terdiri dari pengawas sekolah, kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium.

Keenam, Standar Sarana dan Prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Ketujuh, Standar Pembiayaan. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

Kedelapan, Standar Pengelolaan. Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan keefektifan penyelenggaraan pendidikan. Standar Pengelolaan Pendidikan yang meliputi perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah/madrasah, sistem informasi manajemen, serta penilaian khusus yaitu keberadaan sekolah/madrasah yang pengelolaannya tidak mengacu kepada SNP dapat memperoleh pengakuan pemerintah atas dasar rekomendasi BSNP (Alawiyah, 2017).

Dari gambaran delapan Standar Pendidikan Nasional di atas, implementasi kebijakan delapan standar nasional pendidikan belum dapat sepenuhnya terlaksana. Sebagai gambaran misalnya, sebagian besar guru memiliki dokumen perencanaan pembelajaran, namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan yang disusun. Guru menyampaikan materi pembelajaran hanya untuk mencapai target kurikulum, dan bukan untuk mencapai target kompetensi, dengan alasan alokasi waktu, serta kejar materi untuk siswa menghadapi Ujian Nasional. Model evaluasi dan asesmen pembelajaran yang dilakukan lebih menitikberatkan kepada hasil belajar saja, dengan mengesampingkan adanya asesmen dan evaluasi proses. Sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah juga belum cukup memadai sehingga tidak optimal untuk menunjang proses pendidikan.

Masalah yang sedang dihadapi Madrasah Ibtidaiyah makin jelas yakni bahwa menerapkan standar nasional pendidikan tersebut bukan perkara mudah. Pada sebagian besar madrasah ibtidaiyah, pendidik dan tenaga kependidikan memiliki keterbatasan pemahaman dan keterampilan menerapkan standar. Dengan bergulirnya kebijakan untuk menerapkan standar mutu sumber daya pendidikan tidak berkembang dengan sendirinya.

Berdasarkan hasil pengamatan, observasi dan informasi awal dari berbagai sumber berkaitan dengan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten dan Kota

Bandung di MIS I'anut Thalibin Bandung, MIS Miftahul Huda Bandung dan, Iqro Kabupaten Garut diperoleh gambaran tentang beberapa permasalahan yang dihadapi MI, antara lain sebagai berikut:

Upaya untuk menjadikan madrasah yang bermutu menuntut agar dalam manajemennya dilibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi madrasah, yaitu Kepala Madrasah, guru, staf tata Usaha, siswa, orangtua siswa, bahkan dari unsur masyarakat termasuk anggota Komite Madrasah. Selain itu, keberhasilan program tersebut juga harus disertai dengan dukungan dana, sarana dan prasarana dan profesionalitas setiap personel yang terlibat dalam pelaksanaan program yang dilakukan.

Pemerintah mengadakan banyak reformasi dalam bidang pendidikan, namun tidak memikirkan akibat dari perubahan-perubahan yang seenaknya diubah, terutama pada pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. Pola pembelajaran yang terus berubah-ubah akan membuat kebingungan pada murid dan menyebabkan murid cepat bosan dengan pengajaran yang terus berubah-ubah seperti itu. Hal ini akan menimbulkan masalah pada individu murid dan menyebabkan menurunnya tingkat semangat pada siswa.

Sebagaimana dikemukakan Sallis yang dikutip oleh Dedi Mulyasana, bahwa peningkatan mutu harus dilaksanakan secara konsisten agar konsumen mendapat jaminan mutu pada prosedur dan produk (Mulyasana, 2015). Pernyataan ini menegaskan bahwa mutu dan penerapan standar itu melekat pada proses dan produk. Keterlaksanaan kegiatan sesuai yang memenuhi prosedur dan terwujudnya produk yang memenuhi kriteria harus benar-benar dipahami sebagai prinsip dasar dalam peningkatan mutu pendidikan penerapan standar sebagai Keadaan yang dinamis. Idealnya target yang ditetapkan makin lama, makin tinggi.

Belakangan ini madrasah ibtidaiyah makin jelas yakni bahwa menerapkan standar masalah yang sedang dihadapi nasional pendidikan tersebut bukan perkara mudah. Pada sebagian besar madrasah ibtidaiyah, pendidik dan tenaga kependidikan memiliki keterbatasan pemahaman dan keterampilan menerapkan standar. Dengan bergulirnya kebijakan untuk menerapkan standar mutu sumber daya pendidikan tidak berkembang dengan sendirinya.

Hasil pengamatan dan informasi yang berhasil dikumpulkan dalam diskusi dengan Kementerian Agama Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kabupaten Garut, juga stakeholder pendidikan, terlihat bahwa implementasi Standar Nasional Pendidikan di jenjang Madrasah Ibtidaiyah masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain; 1) masih banyak madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten dan Kota Bandung yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan. 2) Belum adanya pemetaan terhadap madrasah ibtidaiyah mengenai penerapan Standar Pendidikan Nasional, sehingga belum ada stratifikasi madrasah untuk menjamin mutu pendidikan. 3) Masih rendahnya mutu pelayanan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah di Kota Bandung. 4) Tindak lanjut pelaksanaan Standar Pendidikan Nasional belum terkoordinir dari penyelenggara pendidikan pada berbagai tingkatan.

Penelitian disertasi ini dilakukan di di MIS I'anutut Thalibin Bandung, MIS Miftahul Huda Bandung dan MIS Iqro Kabupaten Garut. Alasan penulis memilih tiga lokus yang berada di Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kabupaten Garut dengan memilih Madrasah ibtidaiyah yang terakreditasi A adalah supaya mewakili penelitian penulis terkait implemantasi kebijakan pendidikan di Madrasah.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai: **Implementasi Kebijakan Standar Nasional Pendidikan Pada Jenjang Madrasah Ibtidaiyah (Penelitian di MIS I'anutut Thalibin Bandung, MIS Miftahul Huda Bandung dan MIS Iqro Garut).**

## **B. Rumusan Masalah**

Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah yang membahas delapan (8) Standar Nasional Pendidikan. Untuk itu kajian permasalahan ini akan dibatasi melalui pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan di MIS I'anutut Thalibin Kabupaten Bandung, MIS Miftahul Huda Kota Bandung, dan MIS Iqro Kabupaten Garut ?



2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Standar Nasional Pendidikan di MIS-MIS tersebut ?
3. Bagaimana evaluasi implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan di MIS-MIS tersebut ?
4. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan di MIS-MIS tersebut ?
5. Bagaimana dampak kebijakan Standar Nasional Pendidikan di MIS-MIS tersebut ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis :

1. Perencanaan implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan di MIS I'anatut Thalibin Bandung, MIS Miftahul Huda Bandung, dan MIS Iqro Garut.
2. Pelaksanaan kebijakan Standar Nasional Pendidikan di MIS-MIS tersebut.
3. Evaluasi implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan di MIS-MIS tersebut.
4. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan di MIS-MIS tersebut.
5. Dampak kebijakan Standar Nasional Pendidikan di MIS-MIS tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun secara praktis.

#### 1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam mengembangkan teori dan konsep implementasi kebijakan pendidikan di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah khususnya MIS I'anatut Thalibin Kabupaten Bandung, MIS Miftahul Huda Kota Bandung dan MIS Iqro Kabupaten Garut.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Islam, khususnya pada

jenjang Madrasah Ibtidaiyah. Lebih lanjut hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi para pemangku kepentingan sebagai berikut:

- a. Bagi Kementerian Agama Republik Indonesia, dapat menjadi sumbangsih dalam mengatasi masalah pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah baik negeri maupun swasta khususnya MIS I'anatut Thalibin Bandung, MIS Miftahul Huda Bandung dan MIS Iqro Kabupaten Garut.
- b. Bagi Madrasah Ibtidaiyah, dapat mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah untuk mempersiapkan lulusan yang bermutu khususnya MIS I'anatut Thalibin Bandung, MIS Miftahul Huda Bandung dan MIS Iqro Kabupaten Garut.
- c. Bagi guru, mengatasi hambatan dan tantangan, serta memanfaatkan peluang dan kesempatan dalam pengembangan pola kebijakan pendidikan khususnya MIS I'anatut Thalibin Bandung, MIS Miftahul Huda Bandung dan MIS Iqro Kabupaten Garut.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan dapat menjadi rujukan serta pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang membahas terkait standar nasional Pendidikan di madrasah ibtidaiyah.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Pendidikan merupakan upaya pembinaan dan pengembangan berbagai aspek kepribadian yang mendorong dan mempengaruhi anak untuk berbuat atas kesadaran, kemauan dan tanggungjawabnya. Melalui pendidikan, kepribadian anak dapat dikembangkan ke arah yang lebih baik. Secara konseptual, pendidikan mempunyai peran strategis dalam membentuk anak didik menjadi manusia berkualitas, baik *skill*, kognitif, afektif, maupun spiritual dan mempunyai andil besar dalam mengarahkan anak didik dalam mengembangkan diri berdasarkan potensi dan bakatnya.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Implementasi kebijakan delapan Standar Nasional Pendidikan belum dapat sepenuhnya terlaksana dengan baik. Sebagian besar guru memiliki dokumen perencanaan pembelajaran, namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan yang disusun. Guru menyampaikan materi pembelajaran hanya untuk mencapai target kurikulum, dan bukan untuk mencapai target kompetensi, dengan alasan alokasi waktu, serta kejar materi untuk siswa menghadapi Ujian. Model evaluasi dan asesmen pembelajaran yang dilakukan lebih menitikberatkan kepada hasil belajar saja, dengan mengesampingkan adanya asesmen dan evaluasi proses. Sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah juga belum cukup memadai sehingga tidak optimal untuk menunjang proses pendidikan.

Masalah yang sedang dihadapi Madrasah Ibtidaiyah makin jelas yakni bahwa menerapkan standar nasional pendidikan tersebut memerlukan perjuangan dan pemahaman berbagai pihak. Pada sebagian besar madrasah ibtidaiyah, pendidik dan tenaga kependidikan memiliki keterbatasan pemahaman dan keterampilan menerapkan standar. Dengan bergulirnya kebijakan untuk menerapkan standar mutu sumber daya pendidikan tidak berkembang dengan sendirinya.

Upaya untuk menjadikan madrasah yang bermutu menuntut agar dalam manajemennya dilibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi madrasah, yaitu Kepala Madrasah, guru, staf tata Usaha, siswa, orangtua siswa, bahkan dari unsur masyarakat termasuk anggota Komite Madrasah. Selain itu, keberhasilan program tersebut juga harus disertai dengan dukungan dana, sarana dan prasarana dan profesionalitas setiap personel yang terlibat dalam pelaksanaan program yang dilakukan.

Implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program yang menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran (*target group*), tetapi menyangkut pula jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang

terlibat berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*), maupun yang tidak diharapkan (*unintended/negative effects*).

Keberhasilan implementasi dapat dilihat dari dua perspektif, sebagaimana pendapat Ripley dalam Purwanto (2012) ia menjelaskan "*Implementation studies have two major fact: "Complence" and "what"s happening?"* Perspektif *pertama* melihat keberhasilan implementasi dari sisi kepatuhan para implementer dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan. Perspektif *kedua* melihat keberhasilan implementasi tidak hanya mengikuti prosedur operasi yang ditetapkan, tapi lebih dari itu, keberhasilannya diukur dengan mengajukan pertanyaan "*What is achiecving? and Whay or what happening? And why?"* Maka, ukuran keberhasilan suatu implementasi selain sesuai standar operasi juga perlu diukur dari keberhasilan merealisasikan tujuan-tujuan kebijakan berupa munculnya dampak kabijakan.

Terdapat empat unsur yang harus diperhatikan pada kerangka analisis yang ditujukan pada proses kebijakan, antara lain: 1) unsur masalah; 2) tujuan; 3) cara kerja atau cara pemecahan masalah; dan 4) otoritas publik. Unsur masalah berkaitan dengan pendidikan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, pengembangan wilayah, kependudukan, pertahanan dan keamanan, perpajakan, hubungan luar negeri, dan lain-lain yang merupakan bidang-bidang garapan pemerintahan, atau lebih dikenal dengan bidang ideologi, politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan. Unsur tujuan, berhubungan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh negara melalui program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Unsur cara kerja, berhubungan dengan prosedur logis dan sistematis yang telah ditetapkan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan unsur otoritas, berhubungan dengan aparatur negara yang diberi kepercayaan untuk melakukan aktivitas pemerintahan.

Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya (alam, manusia maupun biaya) dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Rangkaian tindakan yang diambil tersebut merupakan bentuk transformasi rumusan-rumusan yang diputuskan dalam kebijakan menjadi pola-

pola operasional yang pada akhirnya akan menimbulkan perubahan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan yang telah diambil sebelumnya. Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan (M. Ali, 2017).

Tahapan ini tentu saja melibatkan seluruh stake holder yang ada, baik sektor swasta maupun publik secara kelompok maupun individual. Implementasi kebijakan meliputi tiga unsur yakni tindakan yang diambil oleh badan atau lembaga administratif; tindakan yang mencerminkan ketaatan kelompok target serta jejaring sosial politik dan ekonomi yang mempengaruhi tindakan para stake holder tersebut. Interaksi ketiga unsur tersebut pada akhirnya akan menimbulkan dampak baik yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan (Pramono, 2020).

Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Implikasi sebuah kebijakan merupakan tindakan sistematis dari pengorganisasian, penerjemahan dan aplikasi. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Hasil akhir implementasi kebijakan paling tidak terwujud dalam beberapa indikator yakni hasil atau output yang biasanya terwujud dalam bentuk konkret semisal dokumen, jalan, orang, lembaga; keluaran atau outcome yang biasanya berwujud rumusan target semisal tercapainya pengertian masyarakat atau lembaga; manfaat atau benefit yang wujudnya beragam; dampak atau impact baik yang diinginkan maupun yang tak diinginkan serta kelompok target baik individu maupun kelompok (Prima, 2013).

Proses formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan tidaklah bersifat steril dari aneka pengaruh eksternal prosesnya dalam ranah dinamika yang rentan terhadap aneka pengaruh kepentingan politik dan birokratik. Mulai dari pemunculan isu, kemudian berkembang menjadi debat publik melalui media massa serta forum-forum terbatas lalu aspirasinya di pertimbangkan oleh partai politik untuk diartikulasikan dan dibahas dalam lembaga legislatif, sehingga menjadi kebijakan publik pendidikan. Setelah kebijakan dirumuskan, disahkan dan dipublikasikan pada khalayak ramai kemudian dilaksanakan atau

diimplementasikan tolak ukur kebijakan pendidikan adalah terletak pada implementasinya. Implementasi kebijakan pendidikan adalah pengupayaan agar rumusan-rumusan kebijakan pendidikan dapat berlaku dalam praktek (Suhelayanti, 2019).

Merujuk konsep-konsep seperti dikemukakan di atas, implementasi kebijakan di Indonesia yang menyangkut program dan kebijakan lainnya merupakan suatu proses interaksi politik yang dinamis dan tidak dapat diperhitungkan. Beragam faktor politik, sosial, ekonomi, perilaku dan organisasi, sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan dapat diimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan dan mencapai tujuan-tujuan dari kebijakan itu (Mustar, 2015).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 pada pasal 1, Ayat 17 dikemukakan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pasal 1, Ayat 3 dijelaskan Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Undang-Undang No. 20, 2013).

Dalam perjalanannya, Peraturan Pemerintah ini telah mengalami beberapa kali perubahan, Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015. Pergantian regulasi ini dirasakan masih belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikan saat ini sehingga dipandang perlu untuk diganti. Oleh karena itu, pemerintah kini telah menerbitkan aturan baru tentang Standar Nasional Pendidikan yakni dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 yang merupakan penyempurnaan dari aturan yang ada sebelumnya.

Dalam pasal 3 PP Nomor 57 Tahun 2021 disebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan mencakup; Standar Kompetensi Lulusan, Standar isi, Standar proses, Standar penilaian pendidikan, Standar tenaga kependidikan, Standar sarana dan prasarana, Standar pengelolaan, dan Standar pembiayaan. Pada regulasi sebelumnya, biasanya Standar isi ditempatkan di urutan pertama dari Standar Nasional Pendidikan. Tapi kini berubah. Penyempurnaan pengaturan mengenai susunan Standar Nasional Pendidikan menempatkan standar kompetensi lulusan



sebagai standar yang pertama. Hal ini dimaksudkan untuk menandakan pergeseran orientasi dari Pendidikan yang berbasis isi, menjadi Pendidikan yang berbasis kompetensi. Pengembangan kompetensi Peserta Didik menjadi tujuan utama yang perlu didukung melalui pemenuhan komponen-komponen lain dari Standar Nasional Pendidikan. Makna kompetensi juga dirumuskan ulang untuk menegaskan sifat terintegrasi dari ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Standar Kompetensi Lulusan pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/sekolah dasar luar biasa/paket A/bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi kompetensi yang terdiri atas:

- 1) Mengetahui Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatNya, memahami ajaran pokok agama/kepercayaan, melaksanakan ibadah dengan bimbingan, bersikap jujur, menunjukkan perilaku hidup sehat dan bersih, menyayangi dirinya, sesama manusia serta alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, serta taat pada aturan;
- 2) Mengetahui dan mengekspresikan identitas diri dan budayanya, mengetahui dan menghargai keragaman budaya di lingkungannya, melakukan interaksi antarbudaya, dan mengklarifikasi prasangka dan stereotip, serta berpartisipasi untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Menunjukkan sikap peduli dan perilaku berbagi serta berkolaborasi antarsesama dengan bimbingan di lingkungan sekitar;
- 4) Menunjukkan sikap bertanggung jawab sederhana, kemampuan mengelola pikiran dan perasaan, serta tak bergantung pada orang lain dalam pembelajaran dan pengembangan diri;
- 5) Menunjukkan kemampuan menyampaikan gagasan, membuat tindakan atau karya kreatif sederhana, dan mencari alternatif tindakan untuk menghadapi tantangan, termasuk melalui kearifan lokal;
- 6) Menunjukkan kemampuan menanya, menjelaskan dan menyampaikan kembali informasi yang didapat atau masalah yang dihadapi;

- 7) Menunjukkan kemampuan dan kegemaran berliterasi berupa mencari dan menemukan teks, menyampaikan tanggapan atas bacaannya, dan mampu menulis pengalaman dan perasaan sendiri; dan
- 8) Menunjukkan kemampuan numerasi dalam bernalar menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diri dan lingkungan terdekat.

Dasar hukum Permendikbudristek 5 tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah adalah:

- 1) Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 5) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan,


Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 25 disebutkan bahwa:

- 1) Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan.
- 2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran.
- 3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi Satuan Pendidikan.

Terakhir, pemerintah mengubah kembali Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam PP 4 tahun 2022 tentang Perubahan PP 57 tahun 2021. Perubahan Peraturan Pemerintah ini menyempurnakan Peraturan sebelumnya diantaranya dalam hal muatan pendidikan Pancasila hingga kurikulum pendidikan tinggi yang lebih selaras dengan UU Pendidikan Tinggi yang ada. PP No. 4 tahun 2022 difokuskan kepada empat standar pendidikan yang secara berurutan membahas kebijakan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan

Penelitian ini merujuk pada PP 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang membahas delapan standar pendidikan, yang selanjutnya difokuskan pada bidang akademik yang meliputi lima (5) standar pendidikan yang secara berurutan membahas kebijakan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya penulis merumuskan kerangka sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

## F. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sejauh dari tinjauan pustaka yang berasal dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dapat dilihat bahwa terdapat letak perbedaan dan persamaan yakni:

1. Disertasi Karya Nur Aisyah Rahma Siregar Tahun 2022

Penelitian Disertasi ini berjudul “Kepemimpinan Kepala Madrasah Perempuan Dalam Mewujudkan Madrasah Mandiri Berprestasi Pada Madrasah

Ibtidaiyah Negeri Se-Kota Medan Disertasi S-3 Pendidikan Islam. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Penelitian ini menghasilkan *Pertama*, yakni program kerja kepala madrasah perempuan. Pada poin ini setiap kepala madrasah wajib menyusun kinerja kepala madrasah, kinerja tersebut harus sesuai dengan kebutuhan madrasah dalam rangka mewujudkan madrasah mandiri berprestasi. Kedua. Komponen kemandirian madrasah, yaitu madrasah harus mampu mandiri dalam hal finansial dan mandiri dalam pembelajaran. Ketiga. Komponen prestasi, prestasi yang diraih oleh Kepemimpinan perempuan pada madrasah ibtidaiyah se-Kota Medan adalah mewujudkan madrasah berbasis lingkungan, sehingga banyak madrasah yang dipimpin oleh seorang perempuan yang berhasil meraih Adiwiyata dimulai dari tingkat Kota Madya sampai ke tingkat Nasional.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian Disertasi yang dibahas oleh Peneliti yakni sama-sama membahas tentang Madrasah Ibtidaiyah, sedangkan perbedaannya adalah Peneliti fokus penelitiannya di Pembahasan pada lingkup Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) sedangkan Disertasi Karya Nur Aisyah Rahma Siregar Tahun 2022 lokusnya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

## 2. Disertasi Karya Andi Prastowo Tahun 2017

Disertasi ini berjudul “Kebijakan Internal Madrasah Ibtidaiyah Swasta Di Kabupaten Sleman Dan Kabupaten Kulonprogo. Disertasi, UIN Sunan Kalijaga.” Dimana dalam Penelitian ini menemukan bahwa perkembangan mutu MIS berlangsung secara bertahap dari seragam krisis mutu pada tahap kelahirannya dan menjadi beragam capaian mutu pada tahap pertumbuhannya, yakni: madrasah rintisan unggul, madrasah prospektif unggul, madrasah rentan krisis, dan madrasah krisis mutu. Bentuk pengembangan kebijakan internal MIS bersifat personal dan menggunakan modifikasi dari proses kebijakan yang ideal dengan memadukan dua jalur, yaitu secara tidak langsung maupun secara langsung, agar efisiensi dan efektivitas kebijakan tercapai. Produk kebijakan MIS berupa keputusan kepala madrasah dan peraturanperaturan madrasah. Sementara itu, perubahan kebijakan internal MIS terjadi karena tiga faktor pemicu yaitu: ambisi elit madrasah, alokasi

sumber daya yang tidak memadai, dan ancaman guncangan eksternal. Sedangkan keberlangsungan kebijakan internal MIS terjadi karena adanya adaptasi FLOW.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian disertasi yang dibahas oleh Peneliti yakni sama-sama membahas tentang Kebijakan Madrasah Ibtidaiyah Swasta, sedangkan Disertasi Karya Karya Andi Prastowo Tahun 2017 lokusnya di Kabupaten Sleman Dan Kabupaten Kulonprogo, berbeda dengan Penelitian Disertasi yang diteliti oleh Peneliti adalah berlokasi di Provinsi Jawa Barat.

### 3. Disertasi Karya Moh. Sulthon Amien Tahun 2019.

Disertasi ini berjudul “*Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP): Peran Kepemimpinan dan Budaya Sekolah Untuk Peningkatan Kualitas Sekolah.*” Disertasi. Universitas Gajah Mada. Dimana Penelitian disertasi ini membahas Standar Proses merupakan jantung dari sistem pendidikan yang keefektifan dan kesuksesannya bergantung pada pendidik dan tenaga kependidikan. Penelitian ini bertujuan memahami pengembangan inovasi implementasi Standar Proses dan Standar PTK di SD Sekolah Alam Jawa Timur (SEJATI) (pseudonim) serta melihat peran kepemimpinan dalam menciptakan budaya sekolah dalam pengembangan inovasi di kedua standar tersebut.

Penelitian disertasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan merupakan *stakeholder* sejati yang meliputi ketua yayasan, kepala sekolah, guru, orang tua, siswa dan alumni, jumlah keseluruhannya 24 orang. Data dikumpulkan dalam bentuk catatan lapangan, foto, dokumentasi milik sekolah, hasil observasi dan wawancara, serta rekaman audio dan video. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi.

Penelitian ini menemukan bahwa: (1) Pengembangan inovasi di SEJATI dimulai dari visi pendiri yaitu melahirkan generasi yang siap hidup pada zamannya. Pendiri kemudian mengembangkan 11 inovasi implementasi Standar Proses dan Standard PTK. Pengembangan inovasi Standar Proses bertumpu pada persiapan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pengembangan inovasi Standar PTK bertumpu pada optimalisasi peran guru dan tenaga pendidikan. (2) Kepemimpinan SEJATI yang *directive* berperan dalam pengembangan inovasi



melalui penerapan keputusan inovasi otoritatif. Hal ini membuat pengembangan bertumpu pada pimpinan sekolah. (3) Kepemimpinan SEJATI berperan terhadap pengembangan budaya sekolah melalui penanaman dan pengutan nilai dan kepercayaan yang melahirkan inovasi Standar Proses dan Standar PTK.

Adapun letak persamaan dan perbedaan Disertasi karya Karya Moh. Sulthon Amien Tahun 2019 ini dengan Penelitian Disertasi yang dibahas oleh Peneliti adalah sama-sama menggunakan teknik Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Adapun perbedaannya dengan Disertasi karya Peneliti yakni Peneliti membahas Kebijakan Standar Nasional Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Di Jawa Barat sehingga Lokasi Penelitian Berbeda.

#### 4. Disertasi Karya Hary Priatna Sanusi Tahun 2020

Disertasi karya Sanusi (2020) ini berjudul "*Peningkatan Mutu Madrasah Berbasis Manajemen Strategik (Penelitian di Madrasah Aliyah Negeri 1 dan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung)*." Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dimana Hasil penelitian menunjukkan bahwa: "1) program yang disusun bertumpu pada penguatan kompetensi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sarana-prasarana serta penunjang peningkatan mutu lulusan; 2) implementasi program peningkatan mutu berbasis manajemen strategik melalui proses: perencanaan waktu kegiatan, penentuan sumber daya, prosedur pelaksanaan program dan eksekusi implementasi program; 3) evaluasi peningkatan mutu yang dilakukan melalui : evaluasi penilaian terhadap kebutuhan, penilaian tentang masukan, penilaian tentang proses dan penilaian hasil; 4) dampak implementasi di kedua madrasah tersebut secara positif terlihat pada: akreditasi BAN S/M, keefektipan pelaksanaan program, prestasi akademik maupun non akademik peserta didik dan meningkatnya kepercayaan masyarakat. Faktor pendukung internal, yaitu: komitmen yang kuat kepala madrasah dengan dukungan wakil kepala madrasah dan kerjasama dengan para tenaga pendidik serta kependidikan, sedangkan faktor eksternal, yaitu: dukungan dari komite dan orangtua peserta didik dan kepercayaan dari orangtua siswa yang meningkat. Faktor penghambat dalam implementasi peningkatan mutu di madrasah ini yaitu:

masih rendahnya kesadaran tenaga pendidik dan kependidikan tentang mutu, dan dukungan yang masih rendah dari sebagian masyarakat”.

Adapun letak persamaan dan perbedaan Disertasi karya Hary Priatna Sanusi Tahun 2020 ini dengan Penelitian Disertasi yang dibahas oleh Peneliti adalah sama-sama menggunakan teknik Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Adapun perbedaannya dengan Disertasi karya Peneliti yakni Peneliti membahas Kebijakan Standar Nasional Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Di Jawa Barat sehingga Lokasi Penelitian Berbeda.

#### 5. Disertasi Karya Nurhamzah Tahun 2019

Disertasi Nurhamzah (2019) ini berjudul “*Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pesantren Berbasis Mutu (Penelitian di Pesantren Daarut Tauhiid Bandung dan Pesantren Modern Sahid Bogor)*”. Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, sumber pembiayaan di kedua pesantren tersebut berasal dari pemerintah, induk, dan lembaga donatur. Dengan sumber-sumber tersebut, kedua pesantren sudah mempunyai kecukupan dana yang memadai untuk membiayai dan mewujudkan pendidikan yang bermutu. Kedua, mengimplementasikan manajemen pembiayaan pendidikan berbasis mutu di kedua pesantren telah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta konsisten, dalam hal: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan perbaikan pembiayaan. Ketiga, faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi manajemen pembiayaan pendidikan berbasis mutu di kedua pesantren dikategorikan kepada dua hal, yaitu faktor internal dan eksternal. Keempat, manajemen pembiayaan pendidikan berbasis di kedua pesantren secara signifikan berdampak positif terhadap peningkatan keluaran dan hasil pembiayaan.

Adapun letak persamaan penelitian Disertasi Karya Nurhamzah Tahun 2019 ini adalah sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data yakni melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan letak perbedaannya Peneliti membahas Kebijakan Standar Nasional Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Di Jawa Barat yang notabene madrasah ibtidaiyah ini adalah lembaga formal.

Sedangkan Disertasi Karya Nurhamzah Tahun 2019 membahas tentang Pesantren Berbasis Mutu yang mana notabene Pesantren adalah lembaga Non Formal.

6. Jurnal Karya Aryadi Adnan Tahun 2014.

Penelitian ini berjudul "*Pemetaan Standar Nasional Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kota Payakumbuh Tahun 2013.*" Jurnal Tingkap, 2014. Penelitian ini didasari pada Keadaan pendidikan dasar, visi dan misi pembangunan Kota Payakumbuh sesuai dengan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012 -2017. Jenis penelitian ini kuantitatif yang menggambarkan Keadaan pendidikan dasar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, populasi penelitian adalah Sekolah Dasar dan Madrasah yang ada di Kota Payakumbuh sebanyak 75 sekolah, dengan menggunakan teknik sensus sampling, seluruh populasi dijadikan sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dianalisis menggunakan analisis statistik persentase dan diklasifikasikan dalam 5 kategori.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keadaan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Kota Payakumbuh sesuai dengan Standard Nasional Pendidikan, tidak ada sekolah yang berkategori Sangat Baik, ada 9 sekolah (14,3 %) yang masuk dalam kategori Baik, 31 sekolah (49,2 %) kategori sedang, 19 sekolah (30,2 %) kategori Kurang dan 3 sekolah (4,8 %) kategori Sangat Kurang. Oleh karena itu Pemerintah Kota Payakumbuh hendaklah membuat kebijakan yang arahnya pada perencanaan pembangunan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah untuk pencapaian Standar Nasional Pendidikan yang ideal dalam jangka waktu yang dapat dicapai.

Letak persamaan Penelitian jurnal karya Adnan dengan Penelitian yang dibahas oleh peneliti adalah sama-sama membahas Kebijakan Standar Nasional Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Sedangkan perbedaannya hanya di Lokasi Penelitian.

7. Jurnal Karya Peter A.M. Mwaura, Kathy Sylvia & Lars-Erick Malmberg Tahun 2008


Jurnal karya Peter A.M. Mwaura, Kathy Sylvia & Lars-Erick Malmberg (2008), berjudul "*Evaluating the Madrasa preschool programme in East Africa: a*


*quasi-experimental study,*” dalam International Journal of Early Years Education, Routledge; Tailor & Francis Group.

Penelitian ini meneliti pengaruh pengalaman prasekolah (dua jenis prasekolah: Madrasah dan non-Madrasah) tentang perkembangan kognitif anak-anak di Afrika Timur. Di ketiga negara mempelajari pendidikan prasekolah (Kenya, Uganda, dan Tanzania / Zanzibar) sedang berkembang dan standar pemerintah ditetapkan. Percobaan kuasi ini evaluasi menggunakan empat subskala (blok bangunan, pemahaman verbal, angka awal konsep, kesamaan gambar) yang diadaptasi dari British Ability Scale II (BAS II; dibahas oleh Elliot, Smith dan McCulloch pada tahun 1996), dan tiga (makna verbal, pengecualian, penutupan) dari Tes Kecerdasan Anak Afrika (ACIT; dibahas oleh Drenth dan rekan di 1980). Perkembangan 423 anak dipelajari pada pre-test (masuk ke prasekolah) dan pada post test 18 bulan kemudian. Regresi hirarkis menunjukkan bahwa anak-anak dengan kedua jenis Pengalaman prasekolah tampil lebih baik daripada kelompok rumah (perbandingan); namun, anak-anak yang menghadiri prasekolah Pusat Sumber Daya Madrasah secara signifikan semakin tinggi skor keseluruhan.


Adapun letak persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang lingkup Madrasah. Adapun perbedaannya adalah Peneliti membahas Kebijakan Standar Nasional Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Di Jawa Barat, sehingga lokus penelitian ini berbeda.

No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	<p>Disertasi Karya Nur Aisyah Rahma Siregar Tahun 2022</p> <p>Penelitian Disertasi ini berjudul “Kepemimpinan Kepala Madrasah Perempuan Dalam Mewujudkan Madrasah Mandiri Berprestasi Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se-Kota Medan Disertasi S-3 Pendidikan Islam. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan</p>	<p>Sama-sama membahas tentang Madrasah Ibtidaiyah</p>	<p>Pembahasan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS)</p> 	<p>Penelitian ini menghasilkan Pertama, yakni Program kerja kepala madrasah perempuan. pada poin ini setiap kepala madrasah wajib menyusun kinerja kepala madrasah, kinerja tersebut harus sesuai dengan kebutuhan madrasah tersebut dalam rangka mewujudkan madrasah mandiri berprestasi. Kedua. Komponen kemandirian madrasah, yaitu madrasah harus mampu mandiri dalam hal finansial dan mandiri dalam pembelajaran. Ketiga. Komponen prestasi, prestasi yang diraih oleh Kepemimpinan perempuan pada madrasah ibtidaiyah se-Kota Medan adalah mewujudkan madrasah berbasis lingkungan, sehingga banyak madrasah yang dipimpin oleh seorang perempuan yang berhasil meraih Adiwiyata dimulai dari tingkat Kota Madya sampai ke tingkat Nasional.</p>	<p><a href="http://repository.uinsu.ac.id/14192/1/Disertasi%20Terutup.pdf">http://repository.uinsu.ac.id/14192/1/Disertasi%20Terutup.pdf</a></p>
2	<p>Disertasi Karya Andi Prastowo Tahun 2017 berjudul “Kebijakan Internal Madrasah Ibtidaiyah Swasta Di</p>	<p>Sama-sama membahas tentang Kebijakan Madrasah Ibtidaiyah Swasta</p>	<p>Lokasi Penelitian Berbeda</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa perkembangan mutu MIS berlangsung secara bertahap dari seragam krisis mutu pada tahap kelahirannya dan menjadi beragam capaian mutu pada tahap</p>	<p><a href="https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26713/">https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26713/</a></p>


No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Kabupaten Sleman Dan Kabupaten Kulonprogo. Disertasi, UIN Sunan Kalijaga.”			pertumbuhannya, yakni: madrasah rintisan unggul, madrasah prospektif unggul, madrasah rentan krisis, dan madrasah krisis mutu. Bentuk pengembangan kebijakan internal MIS bersifat personal dan menggunakan modifikasi dari proses kebijakan yang ideal dengan memadukan dua jalur, yaitu secara tidak langsung maupun secara langsung, agar efesiensi dan efektivitas kebijakan tercapai. Produk kebijakan MIS berupa keputusan kepala madrasah dan peraturanperaturan madrasah. Sementara itu, perubahan kebijakan internal MIS terjadi karena tiga faktor pemicu yaitu: ambisi elit madrasah, alokasi sumber daya yang tidak memadai, dan ancaman guncangan eksternal. Sedangkan keberlangsungan kebijakan internal MIS terjadi karena adanya adaptasi FLOW.	
3	Disertasi Karya Moh. Sulthon Amien Tahun 2019. <i>Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP): Peran Kepemimpinan dan</i>	Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi	Peneliti membahas Kebijakan Standar Nasional Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Di Jawa Barat	Penelitian ini menemukan bahwa: (1) Pengembangan inovasi di SEJATI dimulai dari visi pendiri yaitu melahirkan generasi yang siap hidup pada zamannya. Pendiri kemudian mengembangkan 11 inovasi implementasi Standar Proses dan Standard	<a href="http://etd.repository.ugm.ac.id/pencelitian/detail/16740">http://etd.repository.ugm.ac.id/pencelitian/detail/16740</a> 9

No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	<p><i>Budaya Sekolah Untuk Peningkatan Kualitas Sekolah. Disertasi. Universitas Gajah Mada.</i></p>		<p>Lokasi Penelitian Berbeda</p> 	<p>PTK. Pengembangan inovasi Standar Proses bertumpu pada persiapan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pengembangan inovasi Standar PTK bertumpu pada optimalisasi peran guru dan tenaga pendidikan. (2) Kepemimpinan SEJATI yang directive berperan dalam pengembangan inovasi melalui penerapan keputusan inovasi otoritatif. Hal ini membuat pengembangan bertumpu pada pimpinan sekolah. (3) Kepemimpinan SEJATI berperan terhadap pengembangan budaya sekolah melalui penanaman dan pengutan nilai dan kepercayaan yang melahirkan inovasi Standar Proses dan Standar PTK.</p>	
4	<p>Hary Priatna Sanusi. (2020). <i>Peningkatan Mutu Madrasah Berbasis Manajemen Strategik (Penelitian di Madrasah Aliyah Negeri 1 dan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung)</i>. Disertasi Universitas Islam Negeri</p>	<p>teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi</p>	<p>Peneliti membahas Kebijakan Standar Nasional Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Di Jawa Barat</p> <p>Lokasi Penelitian Berbeda</p>	<p>1) program yang disusun bertumpu pada standar kompetensi lulusan, isi, proses, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian; 2) implementasi program peningkatan mutu berbasis manajemen strategik melalui proses: perencanaan waktu kegiatan, penentuan sumber daya, prosedur pelaksanaan program dan</p>	<p><a href="http://digilib.uinsgd.ac.id/36036/">http://digilib.uinsgd.ac.id/36036/</a></p>



No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Sunan Gunung Djati Bandung			<p>eksekusi implementasi program; 3) evaluasi peningkatan mutu melalui evaluasi penilaian terhadap kebutuhan, penilaian tentang masukan, penilaian tentang proses dan penilaian hasil; 4) dampak implementasi secara positif terlihat pada: akreditasi BAN S/M, keefektifan pelaksanaan program, prestasi akademik maupun non akademik peserta didik dan meningkatnya kepercayaan masyarakat. Faktor pendukung internal, yaitu: komitmen kuat kepala madrasah dan dukungan wakamad dan kerjasama dengan para tenaga pendidik serta kependidikan, faktor eksternal, yaitu: dukungan dari komite dan orangtua dan kepercayaan dari orangtua meningkat. Faktor penghambat dalam implementasi peningkatan mutu di madrasah ini yaitu: masih rendahnya kesadaran tenaga pendidik dan kependidikan tentang mutu, dan dukungan yang masih rendah dari sebagian masyarakat.</p>	
5	Disertasi Karya Nurhamzah Tahun 2019. <i>“Manajemen Pembiayaan</i>	teknik pengumpulan data melalui	Peneliti membahas Kebijakan Standar Nasional Pendidikan	sumber-sumber pembiayaan di kedua pesantren berasal dari pemerintah, orangtua, dan lembaga donatur. Dengan	<a href="http://digilib.uinsgd.ac.id/29130/">http://digilib.uinsgd.ac.id/29130/</a>

No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	<p><i>Pendidikan Pesantren Berbasis Mutu (Penelitian di Pesantren Daarut Tauhiid Bandung dan Pesantren Modern Sahid Bogor)</i>”. Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung</p>	<p>wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.</p>	<p>Madrasah Ibtidaiyah Di Jawa Barat</p> <p>Lokasi Penelitian Berbeda</p> 	<p>sumber-sumber tersebut, kedua pesantren sudah mempunyai kecukupan dana yang memadai untuk membiayai dan mewujudkan pendidikan yang bermutu. Kedua, implementasikan manajemen pembiayaan pendidikan berbasis mutu di kedua pesantren telah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta konsisten, dalam hal: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan perbaikan pembiayaan pendidikan. Ketiga, faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi manajemen pembiayaan pendidikan berbasis mutu di kedua pesantren dikategorikan kepada dua hal, yaitu faktor internal dan eksternal. Keempat, manajemen pembiayaan pendidikan berbasis mutu di kedua pesantren secara signifikan berdampak positif terhadap peningkatan output dan outcome pembiayaan pendidikan.</p>	
6	<p>Jurnal karya Aryadie Adnan Tahun 2014 berjudul Pemetaan Standar Nasional Pendidikan Pada</p>	<p>Sama-sama membahas Kebijakan Standar Nasional Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah</p>	<p>Lokasi Penelitian Berbeda</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keadaan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Kota Payakumbuh sesuai dengan Standard Nasional</p>	<p><a href="http://ejournal.uin-p.ac.id/index.php/tingkap/article/view/4416">http://ejournal.uin-p.ac.id/index.php/tingkap/article/view/4416</a></p>

No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Sekolah Dasar Dan Madrasah Ibtidaiyah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Vol 10, No 2 (2014)			Pendidikan, tidak ada sekolah yang berkategori Sangat Baik, ada 9 sekolah (14,3 %) yang masuk dalam kategori Baik, 31 sekolah (49,2 %) kategori sedang, 19 sekolah (30,2 %) kategori Kurang dan 3 sekolah (4,8 %) kategori Sangat Kurang. Oleh karena itu Pemerintah Kota Payakumbuh hendaklah membuat kebijakan yang arahnya pada perencanaan pembangunan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah untuk pencapaian Standar Nasional Pendidikan yang ideal dalam jangka waktu yang dapat dicapai.	
7	Peter A.M. Mwaura, Kathy Sylvia & Lars-Erick Malmberg. 2008. <i>Evaluating the Madrasa preschool programme in East Africa: a quasi-experimental study</i> , dalam International Journal of Early Years Education, Routledge; Tailor & Francis Group.	Sama-sama Mengevaluasi program prasekolah Madrasah	 <p>Peneliti membahas Kebijakan Standar Nasional Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Di Jawa Barat</p> <p>Lokasi Penelitian Berbeda</p>	Penelitian ini meneliti pengaruh pengalaman prasekolah (dua jenis prasekolah: Madrasah dan non-Madrasah) tentang perkembangan kognitif anak-anak di Afrika Timur. Di ketiga negara mempelajari pendidikan prasekolah (Kenya, Uganda, dan Tanzania / Zanzibar) sedang berkembang dan standar pemerintah ditetapkan. Percobaan kuasi ini evaluasi menggunakan empat subskala (blok bangunan, pemahaman verbal, angka awal konsep, kesamaan gambar)	<a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09669760802357121?cookieSet=1">https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09669760802357121?cookieSet=1</a>

No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
				yang diadaptasi dari British Ability Scale II (BAS II; dibahas oleh Elliot, Smith dan McCulloch pada tahun 1996), dan tiga (makna verbal, pengecualian, penutupan) dari Tes Kecerdasan Anak Afrika (ACIT; dibahas oleh Drenth dan rekan di 1980).	

Selain itu, Penelitian yang disebutkan di atas bersinggungan dengan penelitian penulis yang membahas Implementasi Standar Nasional Pendidikan di Madrasah, akan tetapi belum ada penelitian serupa yang membahas Standar Pendidikan Nasional yang merujuk kepada peraturan terbaru yaitu di tahun 2021 dan tahun 2022 dan belum ada penelitian lain yang membahas empat standar pendidikan terkait Implementasi PP No 57 Tahun 2021 di Madrasah. Dalam penelitian ini merujuk kepada PP 4 tahun 2022 tentang Perubahan PP 57 tahun 2021 tentang SNP yang membahas delapan standar pendidikan, yang selanjutnya difokuskan kepada empat standar pendidikan yang secara berurutan membahas kebijakan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan.